



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Aktualisasi *Financial Technology* Syariah Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Pada Era Digital

Taufik Kurrohman^a Aria Dimas Harapan^b

^a Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail dosen00643@unpam.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail dosen00555@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Received: Mar 17, 2022; Reviewed: July 07, 2022; Accepted: Aug 18, 2022; Published: Oct 31, 2022</p>	<p>Dewasa ini <i>financial technology</i> berkembang begitu pesat dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan kecepatan pelayanan di sisi lain <i>financial technology syariah</i> juga kini menjadi pilihan bagi masyarakat muslim, namun pelaksanaannya apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktualisasi <i>Financial Technology</i> Syariah yang sesuai dengan <i>maqasid syariah</i> dan mengetahui bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi <i>Financial Technology</i> Syariah. Rumusan dalam penelitian ini yaitu <i>Pertama</i>, Bagaimanakah aktualisasi <i>Financial Technology</i> Syariah yang sesuai dengan <i>maqasid syariah Kedua</i>, Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi <i>Financial Technology</i> Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dikuatkan dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan aktualisasi <i>Financial Technology</i> Syariah belum sesuai dengan <i>maqasid syariah</i> dalam tatanan penyajian akad dan sistem yang digunakan, Adapun hambatan yang dihadapi dalam <i>Financial Technology</i> Syariah adalah pelaksanaan tidak melalui proses akad secara tatap muka, nasabah tidak begitu memahami karena tidak ada penjelasan secara lisan dan yang ketiga sistem yang digunakan relatif sama dengan sistem yang digunakan konvensional.</p> <p>Kata kunci: <i>financial Technology</i>; syariah; <i>maqasid syariah</i>.</p> <p><i>Today, financial technology is developing so rapidly and is an alternative for people who want speed of service. On the other hand, sharia financial technology is also now an option for the Muslim community. but whether its implementation has complied with the rules based on sharia principles. The purpose of this study is to find out the actualization of Islamic Financial Technology in accordance with Islamic maqasid and find out how the obstacles faced in carrying out Islamic Financial Technology transactions. The formulations in this study are First, How is the actualization of Islamic Financial Technology in accordance with Islamic maqasid Second, How are the obstacles faced in carrying out Islamic Financial Technology transactions. The research method used in this research is normative</i></p>

research which is strengthened by empirical data. The results of the study show that the actualization of Islamic Financial Technology is not in accordance with the Islamic maqasid in the arrangement of the presentation of the contract and the system used. The obstacles faced in Islamic Financial Technology are that the implementation does not go through a face-to-face contract process, customers do not really understand because there is no verbal explanation and the third system used is relatively the same as the conventional system

Keywords: *financial Technology; syariah; maqasid syariah.*

PENDAHULUAN

Teknologi sebagai basis data yang tidak dapat dinafikan perkembangannya, kemanfaatan teknologi kini dapat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berhubungan dengan aspek ekonomi yang sudah digitalisasi. Kini masyarakat dapat memesan barang yang dibutuhkan atau melakukan pembayaran hanya dengan menggunakan aplikasi, hal tersebut di satu sisi memberikan efisiensi dalam hal transportasi ataupun waktu. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu perkembangan khususnya dalam teknologi finansial. (Mariske Myeke Tampi, 2018). Fintech dari waktu ke waktu dengan transformasinya telah memberikan dampak positif untuk kelancaran bisnis dan perkembangan transaksi ekonomi, karena pada dasarnya fintech memiliki jangkauan dan cakupan yang sangat luas, baik dalam aspek transaksional dimana penggabungan sistem keuangan dan teknologi menjadi satu kesatuan. Penggabungan tersebut memberikan dampak positif khususnya keterjangkauan transaksi bisnis produk keuangan dan jual beli lainnya yang relevan. Roy S. Freedman dalam buku *“Introduction to Financial Technology”* menggarisbawahi mengenai batasan dalam fintech yang substansinya adalah teknologi keuangan memoderisasi (Mariske Myeke Tampi, 2018). “Teknologi keuangan berkaitan dengan membangun sistem yang memodelkan, menghargai, dan memproses produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Minimal, produk keuangan diwakili oleh dimensi harga, waktu dan kredit. Seperti sistem komersial, sistem keuangan menggabungkan sistem perdagangan dan teknologi perdagangan untuk memungkinkan pembelian dan penjualan produk pada waktu yang berbeda dan di ruang pasar yang berbeda. Ini termasuk pembelian dan penjualan secara bersamaan dari produk yang sama di pasar yang berbeda, pada saat yang sama”. (Mariske Myeke Tampi, 2018).

Agar pembahasan ini lebih terarah, maka penulis membatasi tujuan penelitian ini yaitu yakni, Pertama, hanya berfokus pada pembahasan mengenai aktualisasi finansial teknologi dalam perspektif syariah Kedua, menekankan pada hambatan-hambatan di dalam penerapan nilai maqasid Syariah pada finansial teknologi. Dari pembatasan masalah tersebut maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut untuk mengetahui aktualisasi finansial teknologi dalam perspektif *maqasid syariah*; dan mengetahui hambatan-hambatan di dalam penerapan nilai-nilai maqasid Syariah pada finansial teknologi. Targer luaran pada penelitian ini adalah jurnal Nasional terakreditasi sinta.

Dari aspek historis fintech bukan merupakan barang yang baru, perbankan telah mengenalkan anjungan tunai mandiri (ATM) dan kartu kredit sejak tahun 1900. Pada masa tersebut masyarakat telah mengenal mode pembayaran seperti ATM, mobile payment, e-banking dan mode elektronik lainnya. Dari berbagai sumber bahwa pengguna perbankan

berbasis digital hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat, Global Findex telah merilis data bahwa pada tahun 2014 masyarakat Indonesia dewasa yang memiliki rekening perbankan konvensional sejumlah 36%. Sumber lainnya tahun 2017 dari Badan Riset Euromonitor (2018) telah mengidentifikasi hanya 170 juta penduduk tercatat telah memanfaatkan dan menggunakan telepon pintar, dari data tersebut terbagi kepada 130 juta ponsel digunakan untuk mengakses internet dan 80 juta terverifikasi lainnya belum mengakses keuangan. (Ika Kristianti & Michella Virgiana Tulenan: 2021)

Fintech dengan berbagai fitur yang telah ditawarkan telah membuktikan memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan mode perbankan konvensional terutama dalam keterbatasan akses. Keterbatasan akses baik dalam hal keterjangkauan maupun dalam hal pelayanan, fintech mampu memberikan efisiensi dari sisi waktu dan kecepatan sedangkan pelayanan konvensional membutuhkan waktu dan dirasakan begitu rumit dengan prosedur yang ada. Di sisi lain fintech dengan memberikan dampak pengurangan sumber daya manusia karena pelayanan dalam bentuk konvensional tidak dibutuhkan lagi. Disrupsi dalam pelayanan keuangan telah memberikan dampak bank konvensional memberikan layanan yang sama dalam bentuk fintech (Ika Kristianti & Michella Virgiana Tulenan: 2021). Salah satu pelayanan yang terkini adalah lahirnya fintech berbasis syariah yang memberikan layanan keuangan dengan berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dalam perkembangannya sudah banyak pinjaman online berbasis syariah diantaranya 121 perusahaan fintech konvensional dan 10 fintech berbasis syariah yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Investree, Kapital Boost, Ammana Fintech Syariah, Pinjaman Alami Syariah, Pinjaman Online Qazwa Syariah, BSalam Pinjaman Syariah online, Ethis Indonesia Pinjaman Syariah Online, Duha Madani Syariah Pinjaman Online, Dana Syariah Indonesia, duha syariah, papitupi syariah, alami syariah.

Maqashid memiliki lima komponen dasar yang menjadi sumber pandangan dalam menciptakan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Dikatakan oleh Al Syatibi (Djamil, 1997). Dalam tatanan detailnya maqashid syariah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maqashid akan menguraikan parameter untuk kemaslahatan yang hendak dicapai, baik untuk ukuran individu maupun instansi, seperti untuk mengukur keberhasilan sebuah instansi dalam pencapaian falah-nya. (Diva Novia dkk, 2021). maqashid syariah ialah tujuan tertinggi syariah yang telah ditetapkan Allah SWT dengan tujuan utama yakni sebagai: pelestarian agama, pelestarian hidup, pelestarian keturunan, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian harta (Muchlis & Sukirman, 2016). Kesesuaian dalam konteks fintech syariah berbasis pada ketentuan yang terpenuhinya syarat dan rukun akad (Ika Rarawahyuni dkk, 2022).

Dari perkembangan fintech syariah dewasa ini memungkinkan banyaknya aktualisasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kekhususan ini yang menjadi dasar permasalahan dalam tatanan operasionalnya, baik dari aspek sistem yang sudah ada maupun pada aspek tatanan operasionalnya. Kepastian hukum sudah berjalannya prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diinterpretasikan secara kongkrit dalam bentuk lain yaitu pada ketentuan dan mekanisme pelayanan fintech syariah. Oleh karenanya, pada penelitian ini berfokus pada aktualisasi fintech syariah baik pada aspek teknis maupun secara substansial.

PERMASALAHAN

Dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam indentifikasi masalah penulis penulis mendapatkan dua rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah aktualisasi *Financial Technology* Syariah yang sesuai dengan *maqasid syariah* ? Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam melaksanakan transaksi *Financial Technology* Syariah ?

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dianalisis secara kualitatif berbasis pada data primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, yaitu mendeskripsikan aktualisasi finansial teknologi dalam perspektif *maqasid syariah*. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menghubungkan suatu konsep berdasarkan literatur dibidang hukum ekonomi Islam yang dihubungkan dengan konstruksi hukum yang dibangun dalam *maqasid syariah* dan penerapannya kedalam praktik finansial teknologi.

PEMBAHASAN

Aktualisasi *Financial Technology* Syariah yang Sesuai dengan *Maqasid Syariah*

Financial Technology dewasa ini berkembang begitu pesat, hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan zaman yang serba instan dan serba cepat. Perkembangan teknologi merupakan bagian penting terjadinya percepatan pelayanan yang prima dan dapat memberikan keunggulan pada setiap produk namun ada jaminan bahwa produk tersebut dapat diakses dengan aman dan nyaman. Secara sosiologis pun pelayanan tidak dibutuhkan lagi untuk bertatap muka dan ini akan menjadi kelebihan dan kekurangan dalam *financial technology*.

Perkembangan *financial technology* dewasa ini memberikan angin segar bagi perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi untuk melakukan pengembangan teknologi yang memberikan berbagai produk keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Produk keuangan yang lahir dari *financial technology* tidak mudah untuk diciptakan karena pada dasarnya harus memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan aturan terbaru dari ketentuan pendanaan berbasis Teknologi Informasi. Aturan tersebut lahir sebagai bagian penting untuk menumbuhkembangkan pendanaan berbasis Teknologi yang dapat memberikan garansi keamanan dan kenyamanan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tatanan praktis di lapangan pada Praktik pinjam meminjam berbasis teknologi belum memberikan keamanan yang paripurna, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya *financial technology* yang tidak memiliki izin operasional dan masyarakat tidak menyadarinya. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan 18 Juni 2021 Kementrian Kominfo telah melakukan pemblokiran 447 *financial technology* illegal. Hanya dalam kurun waktu yang singkat fintech illegal tumbuh berkembang karena permintaan pasar yang tidak terelakan namun disatu sisi pemahaman literasi masyarakat tidak begitu mengembirakan sehingga banyak yang terjerumus pada pinjaman online illegal. Pada masa pandemi masyarakat begitu intens terhadap kebutuhan *financial technology* illegal tanpa mempertimbangkan pembayaran kewajiban

cicilan yang begitu besar. Dengan lahirnya pinjaman online ilegal tentu bukan menjadi solusi akan tetapi akan menjadi beban masyarakat semakin berat.

Perkembangan teknologi syariah berkembang dengan pesat hal tersebut terkonfirmasi dengan banyaknya fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (Rahma Nurjianti, 2021). Senada dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti yang menyatakan *“The Shariah fintech industry in Indonesia is growing annually as evidenced by the increasing number of Shariah fintech companies”* (Widiastuti, 2022). Pinjaman online dewasa ini juga telah melahirkan banyak pinjaman online diantaranya 121 perusahaan fintech konvensional dan 10 fintech berbasis syariah yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Investree, Kapital Boost, Ammana Fintech Syariah, Pinjaman Alami Syariah, Pinjaman Online Qazwa Syariah, BSalam Pinjaman Syariah online, Ethis Indonesia Pinjaman Syariah Online, Duha Madani Syariah Pinjaman Online, Dana Syariah Indonesia, duha syariah, papitupi syariah, alami syariah.

Secara regulasi sudah diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Meskipun sudah ada regulasi mengenai layanan pinjaman online berbasis syariah namun dalam Tatanan praktisnya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan maqasid syariah. Akad yang relevan menurut beberapa referensi berkaitan dengan fintech syariah adalah akad wakalah dan musyarakah. (Caroline Ciko dkk, 2022).

Dalam konsep pelaksanaan akad yang mengharuskan antara nasabah dan pihak pemberi pinjaman tidak dapat dilakukan, karena pertemuan antara nasabah dengan pihak pemberi pinjaman hanya berbasis aplikasi. Dalam tatanan muamalah tentunya ini akan mengurangi makna dari akad karena pada dasarnya lajimnya dilakukan oleh para pihak secara tatap muka. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi nasabah disatu sisi tidak mudah juga untuk menghilangkan risiko bagi pemberi pinjaman karena pinjaman online cenderung tidak memiliki underlying atau jaminan yang dapat dijadikan pijakan dan dasar ketika peminjam melakukan wanprestasi. Pada dasarnya semua pinjaman akan dimulai dengan itikad baik para pihak, namun kondisi ekonomi dan karakter peminjam akan menentukan bagaimana sikap peminjam ketika tidak dapat membayar kewajiban cicilannya.

Perbedaan financial teknologi berbasis syariah dengan konvensional tentunya pembedanya adalah akad yang ada dalam suatu perjanjian. Konsep konvensional hanya ada satu kata yaitu kredit akan tetapi dalam konsep ekonomi syariah terdiri dari berbagai akad yang berbasis akad muamalat diantaranya adalah ba’I, murabahah, ijarah, muzaraah dan konsep akad lainnya dalam skema-skema yang relevan. Jika dalam prosesnya financial teknologi berbasis syariah tidak melakukan akad berbasis syariah maka sudah bisa dipastikan pelaksanaan financial teknologi berbasis syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah dan maqasid syariah. Apakah naskah-naskah dalam akad financial teknologi berbasis syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah paling tidak ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini diantaranya adalah pertama, pertemuan tidak langsung antara nasabah dan peminjam, kedua, konsep akan apakah sudah memenuhi syariah, ketiga, bagaimana sistem yang digunakan oleh financial teknologi syariah sudahkah berbeda dengan konvensional, keempat, mekanisme akad yang dilakukan secara online sudahkah memenuhi syarat rukun akad yang sesuai dengan

kaidah fiqih dalam hukum islam. Kelima, risiko dalam peminjaman online cukup besar karena tanpa jaminan, apakah dalam konteks jaminan sudah memenuhi kaidah kehati-hatian sebagaimana salah satu prinsip lembaga keuangan.

Karakteristik jasa dapat dibedakan dengan barang berwujud (Kotler, Kevin & Keller, 2009) jasa merupakan pelayanan dalam bidang yang tidak berwujud salah satu diantaranya adalah jasa keuangan berbeda dengan barang berwujud yang dapat dilakukan transaksi secara kasat mata. *Financial technology* merupakan jasa dalam bidang keuangan yang dasarnya dapat dirasakan dalam bentuk pelayanan dan manfaat dari jasa tersebut. Platform *peer to peer lending* (P2P) istilah yang mengemuka saat ini dalam era keterbukaan informasi dan aksesibilitas terhadap permodalan dan keuangan sangat terbuka untuk dijangkau oleh semua kalangan. (M. Dzikri Abadi dkk, 2021).

Interaksi penyediaan klien atau nasabah merupakan ciri khusus dari pemasaran jasa (Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono & Rio Trisasmita, 2018). Interaksi antara nasabah dengan penyedia jasa keuangan dalam *financial technology* syariah tentunya sangat berbeda dengan jasa keuangan yang bersifat konvensional. Hal ini akan membedakan bentuk pelayanan dan bentuk kualifikasi kepuasan pelanggan dalam berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan syariah. Interaksi yang dilakukan melalui instrumen dalam bentuk sistem yang digunakan apakah sudah memadai sesuai dengan prinsip syariah atau belum, ini menjadi perdebatan yang dapat dikualifikasi keranah fikih kontemporer. Jika dilihat keabsahan suatu akad tidak harus antara peminjam dan pemberi pinjaman berinteraksi tatap muka karena yang menjadi dasar keabsahan akad adalah adanya objek dan subjek akad dan keduanya berada dalam kerhidoan atau sepakat melakukan akad pinjam meminjam. *Financial technology* syariah memungkinkan untuk melakukan akad tanpa bertatap muka dengan hanya melalui instrumen sistem yang sudah disepakati dalam bentuk aplikasi maka keabsahan akad tidak dapat diragukan. Peminjam telah memenuhi ketentuan peminjaman dengan melampirkan foto copy KTP dan KK serta memenuhi syarat lainnya yang relevan adalah suatu kerelaan yang dapat dikategorisasikan sebagai sikap menerima segala konsekuensi dalam akad pinjam meminjam online berbasis syariah. Dengan demikian, akad dalam *financial technology* syariah sah secara hukum meskipun tidak dilakukan secara tatap muka.

Konsep akad syariah dalam konteks aktualisasi *financial technology* apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah ? hal ini perlu dijadikan kajian secara khusus dalam perspektif mu'amalah. Fiqh mu'amalah membedakan antara *wa'ad* dan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Waad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Adapun pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *term and condition*-nya belum ditetapkan secara terperinci dan spesifik (belum *well definet*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Adapun akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat. Dalam akad, *term and condition* belum di tetapkan secara terperinci dan spesifik. Bila salah satu atau dua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. (Adiwarman A. Karim, 2004).

Term and condition dalam transaksi *financial teknologi syariah* dalam bentuk sistem yang menawarkan kepada nasabahnya jasa pinjaman dengan ketentuan yang ada dalam sistem tersebut dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan. Ikatan yang demikian itu merupakan aktualisasi dari perjanjian yang bersifat modern yang dibantu dengan instrument dengan segala kelemahan dan kelebihanannya. Nasabah yang lalai dengan kewajiban yang telah diperjanjikan dengan menyetujui dari aplikasi yang telah dikirimkan sangat mungkin tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan modal yang utama dari berjalannya *financial teknologi syariah* portopolio historis nasabah dalam melakukan pinjaman melalui BI checking.

Kata-kata *aqada* dalam Al-Quran ditemukan 7 kali dalam lima surah dengan berbagai bentuknya, yaitu *'aqadat* pada surah *An-Nisa* (4):33, *'uquud* pada surah *AL-Maidah* (5) : 1, *'aqdatun* pada surah *AL-Ma'idah* (5):89, *'uqdatun* pada Surah *AL-Baqarah* (2):235 dan 237, Surat *Taha* (20):27, dan *'Uqad* pada surah *AL-Falaq* (113) :4 dari 7 kata tersebut yang berkaitan dengan mengikat janji terdapat dalam surah *AL-Maidah* (5):1. Dalam ayat tersebut Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menepati segala bentuk janji, baik janji dengan Allah maupun janji dengan sesama manusia. (Fathurrahman Djamil, 2012). Janji atau akad merupakan bagian penting dari *financial teknologi syariah* Karena hal tersebut merupakan pembeda yang paling mendasar antara perjanjian berbasis syariah dengan perjanjian konvensional. Jika dalam akadnya masih menunjukkan pada akad yang bersifat ambigu dan tidak jelas maka keabsahan akad sesuai dengan prinsip syariah akan terdistorsi disaat yang sama. Momentum akad dalam pelaksanaannya merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan secara transparan dan memberikan indikasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam *financial teknologi syariah* momentum akad tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi dilakukan dengan kondisi konsumen melakukan persetujuan melalui aplikasi. Berikut konsep akad dan wa'ad dalam hukum positif.

Tabel .1.Komparasi *akad* dan *wa'ad* dalam Hukum Positif

Hukum Syariah	Hukum Positif
<i>Wa'ad</i>	1. <i>Memorandum of Understanding</i> (MOU) perjanjian kerja sama antara bank dengan dealer. Contoh dealer <i>financing</i> . 2. Perjanjian <i>Line Facility (Revolving Loan)</i>
<i>Akad</i>	Akad perjanjian <i>Line Facility</i> plus perjanjian pada setiap kali <i>droping</i> yang ditandai dengan surat permohonan Realisasi Pembiayaan dari nasabah dan diwajibkan oleh bank dalam bentuk Surat Persetujuan Pencairan Pembiayaan

Hambatan-hambatan yang Dihadapi di dalam Melaksanakan Transaksi *Financial Technology Syariah*

Prinsip-prinsip syariah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembiayaan syariah dalam bentuk dan produk-produk yang telah ada saat ini berdasarkan ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah dan lembaga lainnya yang relevan dengan pembiayaan syariah. Dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah

tentunya banyak hal yang harus diketahui baik oleh lembaga-lembaga yang menjalankan maupun para konsumen yang menggunakan lembaga pembiayaan syariah khususnya pada produk yang berasal dari *financial teknologi syariah*. Paling tidak ada beberapa hambatan-hambatan di dalam menjalankan untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu pertama, pemahaman literasi mengenai *financial teknologi syariah*, Kedua, sistem yang belum memadai, ketiga, akad yang tidak tatap muka, keempat, penyelesaian wanprestasi, kelima, kepastian prinsip-prinsip syariah.

Pertama, pemahaman literasi mengenai *financial teknologi syariah*, kalangan masyarakat belum begitu memahami apa yang dimaksud *financial teknologi syariah* baik dalam tatanan operasionalnya maupun dalam akadnya. Dalam praktiknya suatu pembiayaan berbasis syariah pada dasarnya memenuhi segmentasi konsumen yang dalam hal ini hanya menginginkan kredit berbasis syariah dan tanpa riba. Dengan demikian, lahirlah *financial teknologi syariah* yang bertujuan untuk memenuhi keinginan pasar. Dalam beberapa penelitian terdahulu pada faktanya banyak masyarakat kurang begitu memahami apa dan bagaimana itu *financial teknologi syariah* dijalankan. Dalam tatanan praktisnya pada beberapa orang hanya mengikuti tren tanpa mengetahui makna dan dasar dari pelaksanaan *financial teknologi syariah*. Pemahaman literasi syariah sangat penting untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah sudah dijalankan, dalam konteks ini pada umumnya karena lembaga pembiayaan sebagai suatu entitas perseroan terbatas maka sudah barang tentu harus menguntungkan, namun demikian tentunya di dalam menjalankan lembaga pembiayaan syariah secara online disamping untuk juga harus sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah yang sudah dijalankan. Dikotomi syariah dan konvensional akan selalu berbeda pendapat karena berasal dari satu prinsip yang berbeda. Pada Sebagian masyarakat menilai bahwa *financial teknologi syariah* sama saja dengan konvensional hal ini menunjukkan bahwa kesan dari lembaga pembiayaan syariah online dianggap sama secara operasional oleh masyarakat dan hal ini tentunya menunjukkan literasi syariah yang belum memadai pada kalangan masyarakat.

Pentingnya untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai literasi syariah itu perlu dilakukan akselerasi. Pada satu sisi Sebagian masyarakat menginginkan *financial teknologi syariah* sebagai sebuah solusi namun di sisi lain hal ini menjadi sebuah tantangan bagi penggiat ekonomi syariah yang sudah tergabung dalam masyarakat ekonomi syariah. Pada satu sisi ini contohnya dalam hal pemberian margin rate yang lebih besar dari bunga, apakah hal tersebut sebagai suatu aktualisasi dari kaidah dalam menjalankan prinsip syariah dimana harus ditentukan di awal dan tidak ada fluktuasi dalam penentuan margin rate sehingga menjadi besar dan terkesan bahwa pinjaman online syariah lebih besar untungnya dari pada konvensional. Pada kalangan pakar ekonomi syariah tentu ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi sehingga kesan-kesan dari masyarakat bahwa pembiayaan syariah itu mahal dapat terdistorsi. Tentunya dalam hal ini kita tidak menginginkan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pinjaman online berbasis syariah yang dewasa ini sudah berkembang.

Kedua, sistem yang belum memadai, sistem merupakan instrumen yang digunakan oleh lembaga pinjaman online syariah dimana antara pemberi pinjaman dan peminjam melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan. Suatu hal yang kritis jika sistem itu dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dimana kita dapat memastikan bahwa sistem itu sudah syariah. Hal ini menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat

luas bagaimana kita mengukur suatu sistem sudah syariah dan belum syariah, bahwa sistem itu disetting oleh programmer sesuai dengan keinginan dari pemilik pembiayaan syariah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Maka untuk menjawab hal tersebut tentunya harus ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Indikator yang dimaksud adalah prinsip-prinsip syariah yang ada sudah dijalankan dalam sistem misalnya sistem tersebut tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan dan melakukan transaksi. Penentuan margin rate yang sesuai dan tidak berubah dari awal sampai akhir dengan ketentuan awal dalam akad yang telah disepakati. Dalam tatanan praktisnya masyarakat acapkali abai dalam memastikan bahwa sistem tersebut sudah menjalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau belum, karena pada prinsipnya masyarakat yang terpenting terlayani dengan baik dalam sebuah sistem dengan kebutuhan yang begitu cepat dan transparan tanpa melihat apakah sistem tersebut sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah atau belum.

Ketertarikan masyarakat kepada suatu aplikasi pinjaman online adalah pelayanan baik dalam bentuk konvensional maupun dalam bentuk pinjaman online syariah. Mereka dirasa tidak penting jika tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang begitu cepat. Bahwa lembaga keuangan bank maupun non bank berlomba-lomba dalam pelayanan merupakan suatu keharusan karena bergerak dalam bidang jasa. Ada kecendrungan masyarakat sudah *cashless* sehingga tidak membutuhkan uang fisik cukup dengan uang yang ada dalam sebuah aplikasi yang dapat melakukan transaksi dalam bentuk apapun, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pinjaman online syariah apakah bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan tuntutan pelayanan yang prima namun tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Sistem yang belum memadai menjadi sebuah hambatan yang harus dipecahkan oleh pegiat ekonomi syariah agar masyarakat tidak ragu untuk melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga syariah khusus pinjaman online syariah.

ketiga, akad yang tidak tatap muka, menjadi suatu keniscayaan dimasa kini sebuah transaksi tidak perlu untuk dilakukan secara tatap muka, hal tersebut tentunya menjadi suatu kelebihan disaat yang sama menjadi kekurangan dalam transaksi online. Dalam hal ini lembaga pinjaman online melakukan proteksi dengan BI Checking, dari BI Checking akan tergambar sifat dan karakter peminjam apakah dikategorisasikan baik atau buruk dalam riwayat pemenuhan kewajiban hutangnya. Berkaca pada hal tersebut menjadi suatu hal yang riskan bagi pinjaman online jika peminjam tidak memenuhi kewajiban hutangnya. Metode penagihan hutang dan cara penyelesaian hutang merupakan hal yang berbeda dengan pinjaman pada umumnya karena menggunakan jaminan dengan pengikatan APHT dan atau bilyet deposito serta bentuk jaminan lainnya yang relevan.

keempat, penyelesaian wanprestasi, Pertumbuhan *financial technology* melahirkan berbagai pinjaman online dan beresiko pada gagalnya pembayaran kewajiban pinjaman. Dalam pinjaman online yang tidak berizin menggunakan berbagai cara walaupun hal tersebut melanggar hukum. Lalu bagaimana penyelesaian pinjaman online berbasis syariah apakah menggunakan cara yang sama dengan pinjaman online konvensional ? hal tersebut menjadi hal yang paling mendasar bagi penyelesaian sengketa pinjaman berbasis syariah tentunya menggunakan cara-cara yang baik dan mendidik masyarakat. apakah ada kaidah tertentu bagi *financial technology syariah* untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban hutangnya, jika

masih menggunakan cara yang sama dengan metode konvensional maka harus dicarikan cara yang lebih relevan dengan kekhasan *financial technology syariah*. Cara yang berbeda penyelesaian merupakan satu instrumen yang dapat menjadi pembeda antara pinjaman online syariah dengan pinjaman online konvensional.

Pendekatan di dalam penyelesaian *financial technology syariah* tentunya harus humanis dan akuntabel, sehingga kekhasan dari *financial technology syariah* dapat diwujudkan misalnya dengan mendatangi peminjam serta memberikan solusi yang tepat bagi peminjam jika tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan telah diperjanjikan dalam aplikasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam penanganan di *financial technology syariah* akan menjadi salah satu ukuran bahwa standar yang digunakan menjadi pembeda dengan pinjaman online konvensional.

kelima, kepastian prinsip-prinsip syariah, Kepastian prinsip-prinsip syariah menjadi suatu hal yang sulit karena penilaian bersifat abstrak, tidak ada ukuran yang pasti apakah *financial technology syariah* sudah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu diantaranya adalah dengan maqasid syariah index yang diaktualisasikan dalam bentuk data kuantitatif yang dapat mengukur ketercapaian prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan maqasid syariah.

PENUTUP

Pelaksanaan aktualisasi *Financial Technology* Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan *maqasid syariah* hal tersebut dapat diindikasikan dari proses pengikatan pinjaman melalui aplikasi pinjaman serta bagaimana ikatan pinjaman antara lembaga pinjaman online dengan peminjam. Masih ada *gharar* atau ketidakjelasan dalam pinjaman online syariah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *Financial Technology* Syariah dapat diidentifikasi dalam dua bentuk yaitu hambatan instrumen dan hambatan substansial yang jika di spesifikasikan sebagai berikut adalah pertama, pemahaman literasi mengenai *financial technology syariah*, kedua, sistem yang belum memadai, ketiga, akad yang tidak tatap muka, keempat, penyelesaian wanprestasi, kelima, kepastian prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178-188.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Sinar Grafika.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Kristianti, I., & Tulenan, M. V. (2021). Dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan. *KINERJA*, 18(1), 57-65.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Marketing Management*, 14e, Global Edition.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo.

- Novia, D., & Fitri, M. (2021). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BANK UMUM SYARIAH BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(4), 558-567.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130.
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37-46.
- Rarawahyuni, I. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan CrowdFunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2), 96-105.
- Tampi, M. M. (2019). Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- Wicaksono, S., Tibrizi, A., & Trisasmata, R. (2019). Pelayanan Asuransi Jiwa Syariah: Sudahkah Sesuai Harapan?. *Kordinat*, 17(2), 303-324.
- Yanti, C. C. M. (2022). PENERAPAN FINTECH SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.
- Widiastuty, T. (2022). The Role of Sharia Fintech Based on Maqashid Sharia Perspective. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 18-27.